



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015  
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran, bertanggungjawab, adil dan bermanfaat serta untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884)
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 71);

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
22. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa kepala desa dibantu oleh PTPKD.
- (3) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan;
  - c. Kepala Seksi; dan
  - d. Bendahara Desa.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Kepala Seksi dan Kepala urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dan huruf c bertindak sebagai pelaksana kegiatan/pelaksana teknis sesuai bidangnya, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
  - b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
  - c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;

1

- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
  - f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Kepala Seksi dan Kepala Urusan dapat dibantu oleh beberapa anggota dalam bentuk tim pelaksana kegiatan dengan susunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
  - (3) Selaku pelaksana kegiatan dan tim pelaksana kegiatan Kepala Seksi dan Kepala Urusan serta anggota tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 dapat diberikan tunjangan dengan besaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Untuk memperlancar proses pembayaran pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Bendahara Desa dapat menyimpan dana yang diterimanya dalam brankas.
  - (2) Dana yang dapat disimpan oleh Bendahara Desa dalam brankas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - (3) Dalam hal uang tunai yang ada pada Kas Bendahara Desa lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Bendahara Desa membuat Berita Acara yang ditanda tangani oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa.
  - (4) Format Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 huruf a terdiri dari jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain:
  - a. penghasilan tetap kepala desa dan Penjabat Kepala Desa;
  - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa yang berstatus bukan PNS;
  - c. penghasilan tetap Perangkat desa lainnya yang berstatus bukan PNS;
  - d. tunjangan purna bakti kepala desa dan perangkat desa;
  - e. tunjangan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - f. tunjangan anggota BPD; dan
  - g. tunjangan Pengelola Keuangan Desa.
- (2) Penggunaan belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e adalah:
  - a. Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);

- b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen);
  - c. ADD yang berjumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh persen);
  - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh persen);
  - e. besaran penghasilan tetap Kepala Desa serendah-rendahnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - f. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa yang berstatus bukan PNS adalah 80% (delapan puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
  - g. besaran penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya yang berstatus bukan PNS adalah 60% (enam puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
  - h. besaran penghasilan tetap Perangkat Kewilayahan adalah 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa;
  - i. besaran tunjangan Purna Bakti Kepala Desa diberikan paling banyak 2 (dua) kali penghasilan tetap Kepala Desa dan dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali;
  - j. besaran tunjangan Purna Bakti Perangkat Desa diberikan paling banyak 2 (dua) kali penghasilan Perangkat Desa dan dibayarkan sebanyak 1 (satu) kali; dan
  - k. jaminan kesehatan untuk pembayaran premi BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa beserta istri dan anak dengan jumlah maksimal tanggungan 4 (empat) orang.
- (3) Honorarium bagi petugas pemungut PADesa disesuaikan kemampuan keuangan desa.
- (4) Tunjangan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf g adalah:
- a. tunjangan pimpinan BPD maksimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - b. tunjangan anggota BPD maksimal 80 % (delapan puluh persen) dari tunjangan Pimpinan BPD.
5. Ketentuan angka 1 huruf a dan angka 1 huruf b Pasal 32 diubah dan angka 2 huruf b Pasal 32 dihapus serta diantara angka 2 dan angka 3 huruf b Pasal 32 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 32

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tahapan penyaluran ADD:
  1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah mendapat rekomendasi pencairan dari Camat dan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa dari Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten dan dari Inspektorat Kabupaten (mengenai penggunaan anggaran sebelumnya) serta dilengkapi dokumen yang terdiri dari:
    - a) surat permintaan pembayaran (SPP);
    - b) fotocopy APBDesa tahun bersangkutan (untuk penyaluran dan pencairan tahap pertama);

- c) fotocopy SK Bendahara Desa dan nomor rekening desa;
  - d) rencana penggunaan dana (RPD); dan
  - e) laporan realisasi penggunaan dana/anggaran sebelumnya.
2. rekomendasi penyaluran ADD dari Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 menerangkan tentang:
    - a) persetujuan tentang pengajuan pencairan dana ADD untuk desa bersangkutan;
    - b) kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya; dan
    - c) kesesuaian rencana penggunaan dana (RPD) dengan APBDesa bersangkutan.
  3. tim fasilitasi kecamatan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban sebelum rekomendasi pencairan dari Camat dikeluarkan untuk Desa bersangkutan.
  4. tim fasilitasi kabupaten melakukan verifikasi lanjutan setelah Tim Fasilitasi Kecamatan melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan desa.
  5. tim fasilitasi kabupaten meneruskan rekomendasi permohonan penyaluran ADD tersebut kepada Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk diproses lebih lanjut.
  6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah, menyalurkan ADD dari kas daerah ke rekening Pemerintah Desa dengan memperhatikan kelengkapan berkas yaitu:
    - a) surat permintaan pembayaran (SPP);
    - b) fotocopy APBDesa tahun bersangkutan untuk penyaluran dan pencairan tahap pertama;
    - c) fotocopy SK bendahara Desa dan nomor rekening Desa; (untuk pencairan tahap pertama)
    - d) rencana penggunaan Dana (RPD);
    - e) laporan realisasi penggunaan dana / anggaran sebelumnya;
    - f) untuk pengajuan tahap pertama, laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan selama 1 (satu) tahun anggaran;
    - g) untuk pengajuan tahap kedua, laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan tahap pertama;
    - h) untuk pengajuan tahap ketiga, laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan tahap kedua; dan
    - i) untuk pengajuan tahap keempat, laporan pertanggungjawaban penggunaan serta realisasi fisik dan keuangan tahap ketiga.
  7. Penyaluran ADD dari kas umum daerah ke rekening pemerintah desa pada Bank terdekat dengan wilayah desa masing-masing secara bertahap dengan besaran :
    - a) tahap I sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu ADDx pada triwulan I;
    - b) tahap II sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari pagu ADDx pada triwulan II;
    - c) tahap III sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari pagu ADDx pada triwulan III; dan
    - d) tahap IV sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pagu ADDx pada triwulan IV.
  8. Besaran beserta rincian ADD masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- b. tahapan penyaluran DD:
    1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran DD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah mendapat rekomendasi pencairan dari Camat dan dilengkapi berkas yang terdiri dari :
      - a) surat permintaan pembayaran (SPP);
      - b) fotocopy SK Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa;
      - c) rencana penggunaan dana (RPD) yang menerangkan tentang besaran rincian anggaran masing-masing pos bidang dan kegiatan yang akan disalurkan disetiap tahapan dan jumlah total anggaran yang akan disalurkan disetiap tahapan pencairan;
      - d) menyampaikan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) kepada Bupati;
      - e) menyampaikan APBDesa;
      - f) menyampaikan Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
    2. Dihapus.
    - 2a. Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan
    3. Besaran rincian Dana Desa yang diterima masing-masing Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
    4. Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
  - c. mekanisme pencairan keuangan yang bersumber dari ADD dari rekening pemerintah desa melalui mekanisme sebagai berikut:
    1. pelaksana teknis kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan disertai dengan dokumen RAB;
    2. RAB merupakan dokumen rencana penggunaan dana yang dibuat oleh pelaksana teknis kegiatan yang menerangkan tentang :
      - a) pos anggaran Bidang dan Kegiatan yang akan dikeluarkan;
      - b) peruntukan anggaran yang akan dikeluarkan berupa rincian kebutuhan, volume serta harga satuan; dan
      - c) jumlah biaya (besaran) biaya yang dibutuhkan.
    3. berdasarkan RAB, Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa disertai lampiran:
      - a) pernyataan tanggungjawab belanja; dan
      - b) lampiran bukti transaksi.
    4. pelaksana teknis kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa;
    5. bendahara melakukan pembayaran atas pendanaan pelaksanaan teknis kegiatan setelah disetujui oleh Kepala Desa; dan
    6. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran setelah Sekretaris Desa memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
  - d. mekanisme pencairan keuangan yang bersumber dari dana desa dari rekening pemerintah desa sama dengan mekanisme pencairan ADD.
6. Menambahkan 1 (satu) Lampiran dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
1. SEKRETARIS	
2. KEPALA BIDANG	
3. KASUBAG/KASI	

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 5 JANUARI 2017

**BUPATI SINJAI,**  
  
H. SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 5 JANUARI 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018 NOMOR 1

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNITKERJA	PARAF/Tgl
1. ....	
2. ....	
3. Kabag Hukum	6
4. ....	
5. ....	

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SINJAI  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2015  
 TENTANG TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

**BERITA ACARA  
 SISA KAS TUNAI**

Pada Hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
 Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
 Jabatan : Bendahara Desa ..... Kec. ....  
 Alamat : .....

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan .....  
 Nomor ..... Tahun ..... Tanggal ....., ditugaskan untuk  
 mengurus pengelolaan keuangan desa.

Adapun Jumlah Sisa Kas Tunai pada akhir Pelaporan adalah sebesar  
 Rp. .... Terbilang (.....)

Demikian Berita Acara Sisa Kas Tunai ini kami buat dengan penuh tanggung  
 jawab dan untuk dipergunakan sebagai bahan kelengkapan berkas  
 pelaporan keuangan.






....., Tanggal .....

Mengetahui,  
 Kepala Desa

Yang membuat,  
 Bendahara Desa,


(.....)

(.....)

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF/Tgl
1 SEKDA KAB	
2 ASISTEN	
3 KEPALA DINAS	
4 SEKRETARIS	
5 KEPALA BIDANG	
6. KASUBAG/KASI	

Ditetapkan di Sinjai  
 pada tanggal 5 JANUARI 2017

**BUPATI SINJAI,**

  
 H. SABIRIN YAHYA

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNITKERJA	PARAF/Tgl
1. ....	
2. 	
3. ....	
4. ....	
5. ....	

